



**SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM
(STEBIS) OGAN KOMERING ILIR SUMATRA SELATAN**

Izin Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 931 Tahun 2017

Jln. Lintas Timur Km.135 Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan
Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan 30657. Email.stebisdarussalam@gmail.com

KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM

Nomor : 016/STEBIS/III/2017

Tentang

**TIM PENYUSUN BORANG
AKREDITASI PROGRAM STUDI
SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM
KETUA STEBIS DARUSSALAM OKI**

- Menimbang : a Dahwa dalam rangka proses pengajuan permohonan akreditasi ulang untuk Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Program studi, sesuai dengan ketentuan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), STEBIS DARUSSALAM diharuskan menyusun borang berdasarkan elemen penilaian
- : b Dalam Sembilan standar yang telah ditetapkan bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan borang sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Ketua Bidang Akademik, SDM dan Kemahasiswaan STEBIS, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Penyusun Borang, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Ketua.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5 Keputusan Ditjen Diktis Nomor 931 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam Ogan Komering Ilir Sum-Sel.
- 6 Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Nomor: 21/YAPIPDA/ 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam Ogan Komering Ilir Sum-Sel.
- 7 Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Nomor: 22/YAPIPDA/ 2017 tentang pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam Ogan Komering Ilir Sum-Sel Periode 2017 – 2022.
- 8 Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Nomor: 23/YAPIPDA/ 2017 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam Ogan Komering Ilir Sum-Sel Periode 2017 – 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Borang, Akreditasi program studi STEBIS DARUSSALAM, dengan nama-nama personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut ;
- Ketiga :
1 Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Program Studi STEBIS
2 Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan,
3 Mendeskripsikan dan menyusun borang sesuai dengan 9 (Sembilan) standar elemen penilaian yang telah ditetapkan oleh BAN-PT,

- 4 Menyiapkan dokumen dan bukti pendukung sebagai lampiran boring,
- 5 Melakukan konsultasi teknis dengan Asesor/Pembina Internal STEBIS, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait,
- 6 Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Akreditasi Program Studi STEBIS,

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 13 Maret 2017.



Ditetapkan di : Ogan Komering Ilir Pada
tanggal : 13 Maret 2017

Ketua,


NURHADI HIZBULLOH, S.Pd.I.,MM

Tembusan :

1. Wakil Keta Bidang Akademik, SDM & Kemahasiswaan
2. Wakil Ketua Bidang Keuangan,
3. Kepala Program Studi
4. Kepala PSP2M
5. Ybs. untuk diketahui, di lingkungan STEBIS DARUSSALAM OKI

Lampiran Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam

Nomor : 241.1/ 053/STEBIS/VI/2020
Tanggal : 13 Maret 2017
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Borang, Akreditasi Program Studi

TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI
SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM

Penganggungjawab : Ketua STEBIS DARUSSALAM OKI
Pembina : Erham Asari, S.Pd.i., MM
Ketua : Mastur, S.Pd.I.,ME
Sekretaris :
Standar 1 Visi Misi, Tujuan dan strategi : JASMAN, SE.,MM
Standar 2 Tata pamong, Tata kelola dan Kerjasama : IMAM MASHUDI, M.Pd.I
Standar 3 Mahasiswa : APEN SAPUTRA, SE.,M.Si
Standar 4 Sumber Daya Manusia : FATTAH, M.Pd.I
Standar 5 Keuangan, Sarana dan prasarana : TURHAMUN, M.Pd
Standar 6 Pendidikan : ANI MAGHFIROH, M.Pd
Standar 7 Penelitian : MOH SAIPUL BAHRI, M.Pd
Standar 8 Pengabdian Kepada masyarakat : M. ANWAR NURKHOLIS, M.Pd
Standar 9 Luaran dan capaian Tridarma : EKO SUSANTO, SE.,MM

Ditetapkan di Ogan Komering Ilir
pada tanggal 13 Maret 2017

Ketua,




KH. NURHADI HIZBULLOH, S.Pd.I.M.M